

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya, dipandang sebagai amanah, karenanya Tanah harus diurus dan dimanfaatkan, diberdayakan, dijadikan fungsi sosial kualitas etika yang terhormat sehingga dapat dicintai, sebagai enkapsulasi penghargaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Standar hukum di Indonesia umumnya disusun, setelah muncul isu dalam jaringan. Hasil ini dalam kemajuan hukum di Indonesia sering melewati titik tidak kembali dari isu-isu yang awalnya muncul. Keajaiban ini sering membawa tujuan masalah yang sah tidak konsisten dengan pengaturan yang telah ditentukan. Karena banyak hal baru berkembang, sementara pengaturan belum ada. Ini menyiratkan materi yang sah mungkin sepi ketika diperintahkan.

Peluncuran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 alenia keempat, yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. “Pada intinya adalah Negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama melindungi “Tanah air Indonesia” yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia”. “Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup

rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” yang menyatakan :

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pemanfaatan lahan untuk individu yang berkembang luar biasa adalah "conditioni sine quanon". Sehingga dapat mencapai tujuan ini, impedansi pemerintah sebagaimana terutak dalam Pasal 33 pasal (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”. Konsep pengakuan Negara tentang adanya Hak Atas Tanah, telah diakui dan dilindungi, hal ini dapat dilihat dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Hak yang perlu dalam perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, adalah agar jelas pengaturannya kepada masyarakat guna aspirasi dalam menentukan hak-haknya atas tanah sehingga apabila hak-hak mereka terhadap tanah diklaim oleh pihak lain, maka Pemerintah Desa dapat bertindak menjadi bagian yang mengatur dan dapat mengakui sebagai penengah terhadap pemilikan hak atas tanah.

Bentrokan yang berasal dari masalah lahan baik bentrokan tingkat maupun vertikal di antara jaringan dan pertemuan swasta atau organisasi pemerintah mengenai alasan publik terus bergulir dan jarang diselesaikan. Setiap pertemuan yang terlibat dengan pertikaian juga mengklaim umumnya memenuhi syarat untuk tanah yang merupakan sumber pertikaian. Ketegangan jaringan dengan legislatif dan administrasi medan ini berlanjut, sehingga memang ada kegiatan revolusioner dan anarkis sebagai otoritas.

Perselisihan atau kontes adalah realitas sosial yang dapat terjadi di mana saja dan kapan pun. Sebagai kebenaran sosial pertikaian atau perdebatan agar tidak anarkis, penting bagi asosiasi Pemerintah Desa untuk turun tangan dalam mengambil posisi dalam memutuskan kepemilikan tergantung pada informasi atau organisasi pertanahan di kota.

Sengketa yang melibatkan masyarakat dalam pengakuan Penguasaan Tanah sampai saat ini masih ada pada masyarakat yang memang secara turun temurun sudah menguasai Tanah tersebut, namun dengan terbatasnya informasi atau Bukti-bukti kepemilikan, yang mana hanya berdasar pada kedudukan diatas Tanah telah dilakukan secara turun temurun, sehingga telah melahirkan klaim kepemilikan antara sesama saudara atau sesama keluarga yang berakibat terjadinya sengketa antara sesama saudara atau keluarga.

Jaminan hukum yang dapat memberikan perlindungan untuk menentukan kepemilikan maka Pemerintah desa dapat bertindak atas nama Pemerintah untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah tersebut. Status hak atas tanah masih kurang tegas, maka tanah-tanah terhadap kepenguasaannya hingga kini mudah sekali direkayasa sebagai tanah bebas, atau tanah tak bertuan/tanpa penghuni dimana hal ini harus diberikan perlindungan bagi tanah yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya tanah-tanah tersebut dapat dibuktikan kepemilikan hak atas tanah dengan mudah, dan diberikan kepada pemilik sebenarnya yang dapat dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Jika kita melihat permasalahan yang kadang menimbulkan kepemilikan hak atas tanah diatas tanah milik orang lain, dimana tanah tersebut telah dijadikan oleh salah satu warga masyarakat untuk menjadikan keperluan utama manusia, selain pakaian, makanan dan tempat tinggal. Olehnya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960, menyebutkan Tanah ialah Tanah yang secara umum dikuasai oleh negara

dan tanah yang dimiliki menerima penempatan suatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sesuai Pasal 1 ayat (1) a dan b PERPU No 51 tahun 1960).

Seiring berjalannya waktu, cara orang mengambil gander di tanah secara bertahap mulai berubah. Sebelumnya, lahan hanya dianggap sebagai komponen pendukung untuk latihan agraria, namun sekarang telah dilihat secara lebih vital, untuk spesifik sebagai sumber daya yang signifikan dalam ranah industri dan kehidupan manusia. Saat ini sebagian besar lahan telah dikerjakan bukan sebagai posisi aksi tani, melainkan sebagai tindakan mekanis, termasuk dimanfaatkan sebagai kompleks swasta, misalnya penginapan yang akhir-akhir ini menjamur di seluruh tempat. Oleh dan besar, pertanyaan tanah muncul karena "jaminan" tanggung jawab untuk, sama seperti tanggung jawab untuk tanah. Setiap pertemuan yang diperebutkan terasa memenuhi syarat untuk tanah yang diperebutkan. Ini tidak luar biasa untuk pertanyaan untuk turun ke cara yang sah. Sehingga untuk menjauhi isu-isu seputar kepemilikan atau kepemilikan lahan, ketahuilah apa yang signifikan sehubungan dengan hak atas tanah. Demikian juga, ada juga bukti tanggung jawab atas hak juga harus diketahui sehingga menghindari penginggungan klaim kepemilikan oleh orang lain terhadap tanah yang memiliki tempat dengan orang atau yayasan dan asosiasi. Ini adalah keajaiban yang sering terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia.

Ada banyak fakta pada masyarakat Desa mengenai masalah memiliki, mengendalikan, atau merasakan pilihan untuk mendarat tergantung secara eksklusif pada kecenderungan lisan bawaan atau warisan tanpa bukti sah yang dapat membawa hukum bagi individu yang memilikinya. Selain itu, banyak individu tidak memiliki ide terkabut atau memahami peran Pemerintah Desa dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik atas tanah masyarakat desa. Hal ini dapat menjadi masalah ketika ada pihak ketiga

yang masuk dan mengklaim kepemilikan tanah tersebut sebagai miliknya maka dapat dipastikan akan memunculkan konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemberian Perlindungan Hak Atas Tanah Perseorangan oleh Pemerintah Desa ?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Perseorangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pemberian Perlindungan Hak Atas Tanah Perseorangan oleh Pemerintah Desa.
2. Untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Perseorangan.

D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Olehnya manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum Tanah yang menyangkut khusus masalah Pemerintah Desa dapat memberikan Perlindungan Hukum Hak atas tanah.
2. Untuk memberi masukan kepada Pemerintah Daerah agar Pemerintah Desa dapat memberikan Perlindungan terhadap hak atas tanah bagi masyarakat.
3. Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan.

4. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan Tentang Pemerintah Desa dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi hak atas tanah masyarakat.

